



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *ny*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 015);


MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.131.943.378.705,-
2. Dana Perimbangan	Rp. 4.174.054.978.000,-
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 41.159.665.400,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 5.347.158.022.105,- 

b. Belanja terdiri atas :

1. Belanja Tidak Langsung :

a) Belanja Pegawai	Rp. 1.549.940.522.000,-
b) Belanja Hibah	Rp. 1.400.192.389.000,-
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 20.322.000.000,-
d) Belanja Bagi Hasil	Rp. 448.845.974.305,-
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 2.710.934.400,-
f) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 5.000.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 3.427.011.819.705,-

2. Belanja Langsung terdiri atas :

a) Belanja Pegawai	Rp. 190.390.518.867,-
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 888.544.793.115,-
c) Belanja Modal	<u>Rp. 942.500.079.018,-</u>
Jumlah	Rp. 2.021.435.391.000,-

Jumlah Belanja

Rp. 5.448.447.210.705,-

Surplus / (Defisit)


Rp. (101.289.188.600,-)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 101.289.188.600,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pembiayaan netto	Rp. (101.289.188.600,-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun	
Berkeaan (SILPA)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
- Lampiran II : Rincian Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;
- Lampiran III : Daftar Nama dan Alamat Penerima Hibah serta Besaran Alokasi Hibah yang Diterima; 

- d. Lampiran IV : Daftar Nama dan Alamat Penerima Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima; dan
- e. Lampiran V : Daftar Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Bantuan Kepada Partai Politik.

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Desember 2018

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 55